



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS KESEHATAN

RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO

Jl. Kartini No. 101 Ambarawa 50611 Telp.(0298) 591020 Fax. (0298) 591866
email : ambarawa_rsud@yahoo.co.id website : rsgmambarawa.semarangkab.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
NOMOR : 500.12.18.1/013/2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Semarang Nomor 63 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo (RSGM) Kabupaten Semarang;
- b. bahwa Pegawai sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan-Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Danpemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 41);
12. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas , Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kelas C Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 71).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur ini berlaku, keputusan Direktur Nomor 500.12.18.1/008/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang;

KEENAM : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Ambarawa
pada tanggal 3 Januari 2026

DIREKTUR
RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
KABUPATEN SEMARANG

dr. HASTI WULANDARI, M.K.M

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RSGM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 500.12.18.1/013/2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PPID
1	dr. HASTI WULANDARI, M.K.M.	Direktur	Atasan PPID Pelaksana
2	TRI HARIYANTI, S.K.M., M.M.	Kepala Bagian Tata Usaha	PPID Pelaksana
3	MERITA SULISTYONINGRUM, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris 1
4	HENDRA CAHYA ARDHY SYAHPUTRA, A.Md.Kom.	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris 2
BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT			
5	ZUIDA ASRIFA, S.E., M.M.	Kepala Seksi Penunjang Non Medik	Ketua
6	SAUL WISNU PAMUNGKAS, S.K.M., M.M.	Kepala Seksi Sarana	Anggota
7	BELA EKA SAPUTRA, S.Psi.	Staf Bagian Umum Dan Kepegawaian	Anggota
8	DERI UTOMO, S.H.	Staf Bagian Umum Dan Kepegawaian	Anggota
9	ASTRYD OKTY KUSUMAWATI, S.T.	Staf Bagian Sarana dan Sanitasi	Anggota
BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI			
9	dr. RR. GITA FEBRI IRIANTI	Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik	Ketua
10	dr. NIKEN AGUSTINAH, M.K.M.	Kepala Seksi Penunjang Medik	Anggota
11	ESTI SETYANINGRUM, A.Md.PK.	Kepala Instalasi Rekam Medik	Anggota
12	SUMARIYAH, S.K.M.	Staf Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PPID
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI			
13	PRANOTO, S.Kom.	Ka. Instalasi PDE	Ketua
14	AGUNG SUSANTO, S.Kom.	Staf Instalasi PDE	Anggota
15	ERANDRA GALUH JIWANDANA, S.Kom.	Staf Instalasi PDE	Anggota
16	DHANANG HENDRIK SETYAWAN, S.Kom.	Staf Instalasi PDE	Anggota
BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI			
17	dr. RAKHEYRSMA LEMBAYUNG PURI	Kepala Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medik	Ketua
18	SUDRISMAN, S.Kep. Ners.	Kepala Seksi Keperawatan	Anggota
19	HAMIDA RAHMAWATI, S.Kep. Ners	Case Manager	Anggota
20	NUR AFITRIA CIKA HANDAYANI, S.I.Kom	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

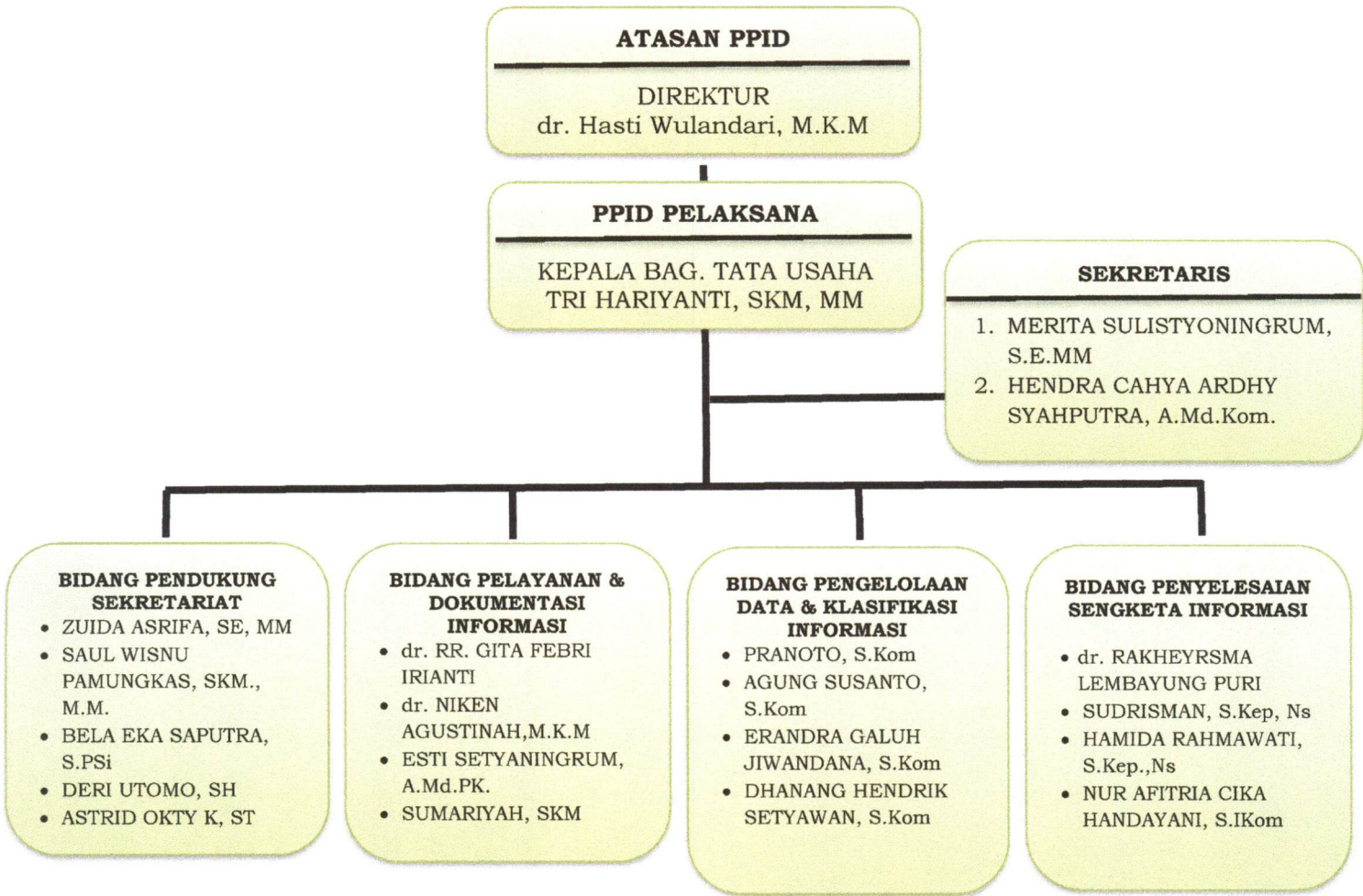
DIREKTUR
RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
KABUPATEN SEMARANG



dr. HASTI WULANDARI, M.K.M

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR RSGM KABUPATEN
SEMARANG
NOMOR 500.12.18.1/013/2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026.

SUSUNAN ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026



DIREKTUR
RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
KABUPATEN SEMARANG
dr. HASTI WULANDARI, M.K.M

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR RSGM KABUPATEN
SEMARANG
NOMOR 500.12.18.1/013/2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026.

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik. 2. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon. 3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; 4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait; 5. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi; 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
3	Bidang Pendukung Sekretariat	1. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; 2. Membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; 3. Menyediakan dan mengakselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; 4. Menyusun laporan pelayanan informasi publik.
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Melayani permohonan Informasi Publik yang disampaikan kepada badan publik; 2. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan publik. 3. Menyiapkan buku registrasi permohonan informasi publik.
5	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Melakukan pengelolaan, penyimpanan, pendokumentasian informasi publik. 2. Mengklasifikasikan informasi publik berdasarkan kategori informasi yang harus tersedia secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang tersedia secara serta merta, dan informasi yang dikecualikan. 3. Melaksanakan uji konsekwensi informasi yang dikecualikan. 4. Menyusun naskah pertimbangan informasi yang dikecualikan.

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
6	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi; 2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi; 3. Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi atas pengaduan atau sengketa informasi; 4. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi.

DIREKTUR
RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
KABUPATEN SEMARANG



dr. HASTI WULANDARI, M.K.M